CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Sruweng disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.A	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.B	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.C	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0 dan mengalami Penrunan sebesar 0.% .Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (audited) (Rp)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	,00	0		0	0

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp. 2.242.658.284 dari anggaran sebesar Rp. atau Rp. 2.669.942.860,00 mencapai 83,99%.Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp 3.478.483.517,00 realisasinya mengalami Penurunan sebesar 3,05 %.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSENTASE %
BEBAN	2.669.942.860,00	2.242.658.284,00	83,99
BEBAN OPERASI	2.647.742.860,00	2.220.754.079,00	83,87
Beban Pegawai	2.264.008.000,00	1.841.009.161,00	81,31
Beban Barang dan Jasa	383.734.860,00	379.744.918,00	98,96
JUMLAH BEBAN OPERASI	2.647.742.860,00	2.220.754.079,00	83,87

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
JUMLAH BEBAN	2.669.942.860,00	2.242.658.284,00	83,99

Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2025								
7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SRUWENG								Rp2.669.942.860,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp2.669.942.860,00
7	1				KECAMATAN			Rp2.669.942.860,00
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.512.224.846,00
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp7.481.075,00
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.580.000,00
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.901.075,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.267.883.140,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.264.008.000,00
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.875.140,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp47.959.631,00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.520.367,00
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.600.000,00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.000.000,00
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.000.000,00

7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.235.264,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.630.000,00
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.974.000,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp22.200.000,00
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.562.000,00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.465.000,00
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.173.000,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp94.392.000,00
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.200.000,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.200.000,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp52.992.000,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp72.309.000,00
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.961.000,00
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.000.000,00

7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.000.000,00
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.348.000,00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp32.132.000,00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp32.132.000,00
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.132.000,00
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.000.000,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp15.423.860,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp15.423.860,00
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.423.860,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp110.162.154,00
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp110.162.154,00
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.572.120,00
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.450.000,00
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.784.828,00

7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.536.633,00
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.699.207,00
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.926.242,00
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.286.579,00
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.906.545,00

3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang sering terjadi dalam tahun anggaran 2025 adalah ada beberapa beberapa kegiatan yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan waktu rencana, selain ada kegiatan yang penyerapan anggaran Tidak 100%. Kegiatan- Kegiatan Antara Lain Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70,98% dikarenakan efisiensi anggaran , Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 87,87 dikarenakan adanya P2k yang ikut P3k dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SRUWENG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN INI	
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	10	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.512.224.846**	**2.085.069.039**	**83,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.481.075**	**7.458.010**	**99,69**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.580.000	4.576.010	99,91

7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.901.075	2.882.000	99,34
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.267.883.140**	**1.844.256.877**	**81,32**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.264.008.000	1.841.009.161	81,32
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.875.140	3.247.716	83,81
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**47.959.631**	**47.958.845**	**100,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.520.367	4.520.000	99,99
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.600.000	23.600.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	6.999.581	99,99
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	100,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.235.264	7.235.264	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.630.000	1.630.000	100,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.974.000	2.974.000	100,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.200.000**	**21.904.205**	**98,67**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.562.000	1.480.000	94,75
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.465.000	15.465.000	100,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.173.000	4.959.205	95,87
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.392.000**	**92.000.656**	**97,47**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	37.808.656	94,05
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.992.000	52.992.000	100,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.309.000**	**71.490.446**	**98,87**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.961.000	45.164.446	98,27
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.348.000	15.326.000	99,86
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**32.132.000**	**32.132.000**	**100,00**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**32.132.000**	**32.132.000**	**100,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.132.000	27.132.000	100,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	5.000.000	100,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.423.860**	**15.423.500**	**100,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.423.860**	**15.423.500**	**100,00**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.423.860	15.423.500	100,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**110.162.154**	**110.133.745**	**99,97**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**110.162.154**	**110.133.745**	**99,97**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.572.120	15.551.960	99,87
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.450.000	1.450.000	100,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.784.828	7.783.600	99,98
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.536.633	9.535.245	99,99
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.699.207	11.697.500	99,99
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.926.242	19.925.140	99,99
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.286.579	40.284.800	100,00

7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.906.545	3.905.500	99,97
JUMLAH		**2.669.942.860**	**2.242.758.284**	**84,00**

Hambatan ini disebabkan sumber daya manusia yang terbatas, pejabat structural ada yang belum terisi, diantaranya daritahun 2024 bulanSeptember sampai Desember tahun 2025 tidak ada pejabat definitive, untuk kasi trantib dari bulan Juli sampai Desember tidak ada pejabat definitipnya untuk Caat dari bulan September sampaiDesember tidak ada pejbat definitipnya, Sumber daya manusia di Kecamatan Sruweng masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2025 pada OPD Kecamatan Sruweng sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

 Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp 0 Terealisasikan sebesar Rp 0 atau 0% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0	0		0	0

Pendapatan OPD Kecamatan Sruweng Tahun Anggaran 2025 tidak meletakan target pendapatan .

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 0 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah				

Retribusi Daerah yang dikelola OPD Kecamatan Sruweng, sebesar Rp 0 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2025		%	Realisasi 2025 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal				
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa				
Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				0
Retribusi Izin Gangguan				
Retribusi Izin Trayek				
Sewa Gedung	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Pendapatan dari Sewa Gedung terealisasi Rp.0, sama dengan Tahun 2025 yang sebesar Rp. 0 Hal itu disebabkan. Tidak adanya penyewa gedung pendopo.

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Sruweng tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.473.119.828,00 atau 93,47 dari anggaran sebesar 3.715.610.300,00Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2024 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	2.669.942.860,00	2.242.658.284,00	83,99	3.478.483.517,00
BELANJA OPERASI	2.647.742.860,00	2.220.754.079,00	83,87	3.453.473.517,00
Belanja Pegawai	2.264.008.000,00	1.841.009.161,00	81,31	1.899.421.941,00
Belanja Barang dan Jasa	383.734.860,00	379.744.918,00	98,96	1.554.051.576,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.647.742.860,00	2.220.754.079,00	83,87	3.453.473.517,00
BELANJA MODAL	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66	25.010.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66	25.010.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66	25.010.000,00
JUMLAH BELANJA	2.669.942.860,00	2.242.658.284,00	83,99	3.478.483.517,00

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dengan TA. 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2025 mengalami Penurunan sebesar **3,05 %.**Dengan rincian Belanja Operasi mengalami Penurunan sebesar **3,05 %.**dan Belanja Modal naik/turun

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 2.220.754.079,mencapai 83,87 dari anggaran sebesar Rp 2.647.742.860,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar Rp. 2.193.769.203,00 mengalami penurunan sebesar 9,8 %.

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66	25.010.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				

Belanja Aset tetap Lainnya				
Belanja Aset Tak Berwujud				
Jumlah	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66	25.010.000,00

Realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp 21.904.205,00 atau tercapai 98,66 % dari anggaran sebesar Rp. 22.200.000,00 Dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp. 25.010.000,00 realisasi belanja modal tahun 2024 turun sebesar 7,8 %.Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2025		(%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tak Berwujud			
Jumlah	22.200.000,00	21.904.205,00	98,66

Belanja modal realisasinya sebesar 99,21% adalah belanja modal Belanja Peralatan dan Mesin

B. Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2025 (Rp)	Realisasi 2024(Audited) (Rp)
1	PAD – LO	0	0
2	Transfer – LO	0	0
3	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Jumlah		0	0

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2025 sama dengan tahun lalu sebesar Rp. 0 atau *seb*esar 0%

2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Sruweng bagai berikut :

Rincian Beban TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN	**2.168.385.741,00**	**3.629.121.595,00**	**(1.460.735.854,00)**	**(40,25)**
BEBAN OPERASI	**2.168.385.741,00**	**3.448.179.258,00**	**(1.279.793.517,00)**	**(37,12)**
Beban Pegawai	1.789.275.886,00	1.894.124.967,00	(104.849.081,00)	(5,54)
Beban Barang dan Jasa	379.109.855,00	1.554.054.291,00	(1.174.944.436,00)	(75,61)
JUMLAH BEBAN OPERASI	**2.168.385.741,00**	**3.448.179.258,00**	**(1.279.793.517,00)**	**(37,12)**

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2025 sebesar 2.168.385,00 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

Dari tabel diatas dapat diketahui Kecamatan Sruweng LO tahun 2025 turun sebesar Rp ((1.279.793.517,00)) atau sebesar (37,12) dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai OPD Kecamatan SruwengTahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.789.275.886,00

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA 2024 sebesar Rp 379.109.855,00

c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada OPD Kecamatan SruwenTA 2024 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 0 merupakan penyusutan

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan Sruweng tahun 2025 adalah sebesar Rp

f. Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2024 sebesar Rp 0

C. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 734.368,00 dan Rp 587.600,00 Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Sruweng per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	TA 2024	TA 2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	734.368,00	587.600,00
	Jumlah	734.368,00	587.600,00

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 . saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD Kecamatan Sruweng. per tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

Per 31 Desember 2025 masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

3) Piutang

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp.2.536.800 terdiri dari : Daftar Piutang

1.	Tagihan PDAM	Rp.	402.000
2.	Tagihan Telpon	Rp.	45.457
3.	Tagihan Listrik	Rp.	2.089.343
Jumah ……		Rp.	2.536.800

4) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp 734.368,00 dan Rp 587.600,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Adapun saldo persediaan sebesar Rp. 734.368,00 merupakan saldo persediaan atas Bahan habis pakai,Bahan Material dan Aalt listrikdan elektronik yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG

Kecamatan Sruweng / Kecamatan Sruweng

No	Jenis Barang	
1	2	
A	**1.1.12.01.01.0012 / Bahan Lainnya**	354.495
B	**1.1.12.01.03.0001 / Alat Tulis Kantor**	147.183
C	**1.1.12.01.03.0002 / Kertas dan Cover**	181736
D	**1.1.12.01.03.0003 / Bahan Cetak**	
E	**1.1.12.01.03.0004 / Benda Pos**	
F	**1.1.12.01.03.0006 / Bahan Komputer**	9.000
G	**1.1.12.01.03.0007 / Perabot Kantor**	
H	**1.1.12.01.03.0008 / Alat Listrik**	41.954
	JUMLAH	734.368

5. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 6.467.331.778,00dan Rp 6.442.321.778,00 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Sruweng. per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel berikut

Rincian Aset Tetap

Jenis	T.A 2025	T.A. 2024
ASET TETAP	**6.308.293.648,00**	**6.286.389.443,00**
Tanah	2.820.384.000,00	2.820.384.000,00
Peralatan dan Mesin	1.415.073.417,00	1.393.169.212,00
Gedung dan Bangunan	3.429.152.000,00	3.429.152.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.361.315.769,00)	(1.361.315.769,00)
JUMLAH ASET TETAP	6.308.293.648,00	6.286.389.443,00

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Sruweng per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 2.820.384.000 dan Rp 2.820.384.000 Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	Rp 2.820.384.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp
Mutasi dari SKPD lain	Rp
Koreksi tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	Rp
Mutasi ke SKPD lain	Rp
penghapusan	Rp
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 2.820.384.000

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2025 adalah Rp 1.393.169.212,00 dan Rp 1.393.169.212,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2025	Rp. 1.393.169.212,00
Mutasi tambah:	Rp -
Belanja Modal	Rp. 25.010.000
Mutasi dari SKPD lain	Rp -
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp -
Total tambah	Rp. 25.010.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp -
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp. 1.454.491.4622

Adapun mutasi tambah sebesar Rp 25.010.000,- merupakan belanja modal pada tahun 2024 (detail terlampir).

SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	
	Laptop Core i3 Spesifikas	Rp10,243,500
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	
	Jam Dinding Spesifikasi: Standard 1 Buah	Rp61,500
	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp6.057.000	
	AC Split 1 PK Spesifikasi:	Rp4,610,000
	Kipas Angin: Gantung Besar Spesifikasi:	Rp1,024,500
	Kipas Angin: Wall Fan Spesifikasi: 1 Buah	Rp410,000
	5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	
	Alat Pemadam Kebakaran 3 kg Spesifikasi: 1 Buah	Rp500,000
	5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	
	Speaker Dinding Spesifikasi:	Rp2,023,000
	5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	
	Peralatan CCTV: DVR 8 Channel Spesifikasi:	Rp6,044,500

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 3.429.152.000 dan Rp 3.429.152.000

Saldo per 31 Desember 2025	3.429.152.000
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 3.429.152.000

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.429.152.000 terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1					Rp -
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp . 5.000.000 dan Rp 5.000.000

Saldo per 31 Desember 2023	Rp.5.000.000
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp
Mutasi dari SKPD LAin	Rp
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp

Rusak Berat	Rp
Mutasi ke SKPD Lain	Rp
Koreksi/reklas aset	Rp
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp.5.000.000

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.5.593.000 dan Rp. 5.593.000

Saldo per 31 Desember 2025	Rp 5.593.000
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 5.593.000

6) Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD kecamatan sruweng TA.2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (1.041.455.989) dan Rp (1.041.455.989) OPD Kecamatan Sruweng tahun 2025 merupakan tahun ke-8 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke acrual basis, sehingga tahun 2025 merupakan tahun ke-8 dalam melakukan penyusutan.

1) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah Rp 5.593.000 dan Rp 5.593.000 Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut

:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp 5.593.000
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2025	Rp
Mutasi dari SKPD Lain	Rp
Koreksi	Rp
Reklas	Rp
Total Tambah	Rp
Mutasi kurang:	Rp
Penghapusan Aset	Rp
Rusak Berat	Rp
Mutasi ke SKPD lain	Rp
Koreksi	Rp
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 5.593.000

Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp.60.318.029 dan Rp 55.278.432,00 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		
2	Pendapatan diterima Dimuka		
3	Utang Beban		60.318.029
4	Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah			

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

 Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025

2) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2025 diterima SKPD sebagai berikut:

No.	OPD KECAMATAN SRUWENG	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	-	0	Pendapatan diterima dimuka atas.....
Jumlah			

6. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.413.539.949,00 dan Rp 6.388.529.949,00

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 6.237.891.873,00
merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2025 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp……..,00
Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp……..,00
Ekuitas Dana Cadangan sebesar	Rp……..,00
Jumlah	Rp……..,00

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp……..,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp……..,00
- Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar Rp……..,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana .

Kecamatan Sruweng merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Sruweng dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sruweng mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sruweng, Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ruweng Kebumen.

Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Sruweng Tahun 2023 sejumlah 16 (enam belas) orang. Tahun 2023 pegawai Kecamatan Sruweng yang mendapatkan Kenaikan Pangkat sejumlah 1 (satu) orang Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Gaji Berkala sejumlah 4 (empat) orang terdiri golongan IV 1 (satu) orang, golongan III 3 (tiga) orang.

Tabel

Daftar Nama Pegawai Kecamatan Sruweng

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	Puji Lestari, S.Sos.MPA	Plt. Camat Sruweng	III.A	Pembina TK I IV/b	
2	Rumadi,SE.	Sekretaris Kecamatan Sruweng	III.B	Pembina - IV/a	D-4 POLITIK PEMERINTAHAN
3	Nurhayatun,S.ST.M.M	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV.A	Penata Tk.I-III/d	S-2 MAGISTER MANAJEMEN
4	Hj.Sri Sulistyowati, SH.M.Si	Kasi Tata Pemerintahan	IV.A	Pembina IV/a	S-2 ILMU ADMINISTRASI 2011
5	Rina Hastuti,A.Md.	Kasi Pelayanan Umum, Kesejahteraan	IV.A	Penata III/c	DIPLOMA III AKUTANSI 2003

		Sosial			
6	Kuntoadji Wibowo	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV.B	Penata III/c	SMA IPA 1990
7	Kusmi Haryatun,S.Kep.	Pengadministrasi Umum		Penata Tingkat I-III/d	S-1 KEPERAWATAN
8	Bambang Supriaji	Pengadministrasi Umum		Penata Muda Tk.I-III/b	SMA A.3/IPS 1988
9	Sukarman,S.M	Pengadministrasi Keuangan		Penata Muda Tk.I-III/b	S-1 MANAJEMEN 2019
10	Mudakir,A.Ma.Pd	Pengadministrasi Umum		Penata Muda Tk.I-III/b	D2-OLAHRAGA 2006
11	Tri Lasmini Yulianti, S.M	Pengadministrasi Umum		Penata Muda III/a	S-1 MANAJEMEN 2020
12	Setyo Susanto	Pengadministrasi Umum		Pengatur TK I /II/d	SMEA KOPERASI 1992
13	Suprianto	Pramu Bakti		Pengatur Muda TK I /II/b	PAKET C SMA 2021
14	Rosmalina,S.AP	Subbagian Perencanaan dan Keuangan		Perencana Ahli Pertama / IIIa	
15	Feri Admiasih.S.A.P.	PPPK (P3K) Staf Kasi PM		IX	Ilmu Administrasi Negara
16	Sri Wahyuni	PPPK (P3K) Staf Kasubag Umpeg		VII	DIII Menejemen Informatika
17	Furi Riswanto,S.M.	PPPK (P3K) Pengadministrasi Perkantoran		V	SMK th 2009
18	Nudin Mashuri	Tenaga Non ASN (Petugas Kebersihan)		-	-
19	Faqih Asyad Umarou	Tenaga Non ASN (Petugas Kebersihan)		-	-

A. CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;

2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

c. Fungsi Camat :

1. Pelaksanaan Urusan Program ;
2. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
3. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

d. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok :

1. Sekretariat mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

b. Mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keuangan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan,

Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisas dan Ketatalaksanaan Kecamatan
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
10. bidang tugas dan fungsinya.

C. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas Pokok :

Sub Bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan , monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;
2. Menyusun perencanaan kinerja program dan kegiatan kecamatan ;
3. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan kecamatan;
4. Menyusun laporan kinerja proram dan kegiatan kecamatan ;
5. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan ;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran;
7. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset kecamatan ; enyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan dan ;
8. Mekasanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

D. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ;
2. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ;
3. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;
4. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;
5. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;
6. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan kecamatan ;
7. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ;
8. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawh danbertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris ;

2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
 1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
 3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminisrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
 5. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan / atau kelurahan ;

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah ;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah ;
8. Melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat ;
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa dan / taukelurahan dan ;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdyaan Masyarakat adalah unsur pelaklasana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melaui Sekretaris.

2. Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas :

 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kleurahan dan kecamatan ;
 2. Melakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbgai kegiatan pembrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 4. Melakuka tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial, dan ;Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan

G. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

 1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudka ketenraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
 3. Melaporkan pelaksnan pembinan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang – undangan ;
 5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan and / atau Kepolisian segara Republik Indonesia ;
 6. Melaporkan pelaksanan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah kecamatan ;
 7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

H. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan

1. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan mempunyai tugas:
2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan;
3. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan;
4. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perijinan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum di kecamatan;
5. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kepada masyarakat;
6. melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan di wilayah kecamatan;

7. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum administrasi kependudukan;
8. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai wewenang yag diberikan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sruweng Tahun 2025 dari pagu pajak 2.506.976.941.tercapai 2.263.167.898 (90,27 %) data terlampir

3. Memantau Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2025 berjalan lancar dan baik.

4. Realisasi penyerapan APBdesa Kecamatan Sruweng terlampi

Sruweng, 31 Desember 2025
Camat Sruweng
Selaku pengguna anggaran/ pengguna barang

PUJI LESTARI, S.Sos., M.P.A
NIP.197412261999032002
Prmbina TK I
NIP. 197510241996021002

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jl. Raya Sruweng No. 3 Telp. (0287) 383209
SRUWENG 54362
E-mail: sruwengkecamatan@gmail.com website: https://kec-sruweng.kebumenkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda bertandatangan dibawah ini

Nama : PUJI LESTARI, S.Sos., M.P.A
Nip : NIP.197412261999032002

Jabatan: Camat

SKPD/OPD : Kecamatan Sruweng

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk periode 1 Januarai 2025 s/d 31 Desember 2025 merupakan tanggungjawab saya selaku pengguna Anggaran / pengguna Barang
2. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Operasional;
c. Neraca;
d. Lapora Perubahan Ekuitas;
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sruweng, 31 Desember 2025
Camat Sruweng
Selaku pengguna anggaran/ pengguna barang

PUJI LESTARI, S.Sos., M.P.A
Prmbina TK I
NIP.197412261999032002